

**ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BADAN
PADA PT. MINA MULIA PERKASA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar sarjana akuntansi (S.Ak)
program studi akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : AMIN ALKADRI PURBA
NPM : 1505170640
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI


Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 11 Maret 2019, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN


Nama : AMIN ALKADRI PURBA
NPM : 1505170640
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BADAN
PADA PT. MINA MULIA PERKASA
Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGUJI


PENGUJI I


HENNY ZURIKA LUBIS., SE., M.Si.

PENGUJI II


SURYA SANJAYA., SE., MM.

Pembimbing



(ZULIA HANUM., SE., M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua


(H. JANURI, SE., M.M., M.Si)

Sekretaris


(ADE GUNAWAN, SE., M.Si)

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : AMIN ALKADRI PURBA
N.P.M : 1505170640
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BADAN
PADA PT. MINA MULIA PERKASA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

ZULIA HANUM., SE., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

H. JANURI., SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas / PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jurusan / Prog.Studi : AKUNTANSI
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si
Dosen Pembimbing : ZULIA HANUM, SE., M.Si

Nama : AMIN ALKADRI PURBA
NPM : 1505170640
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BADAN
PADA PT. MINA MULIA PERKASA

Tgl	Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
25/1 2019	perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - hasil dan pembahasan di perbaiki	AS	
28/1-2019	perbaiki penulisan dgn buku pedoman - hasil dan pembahasan di perbaiki	AS	
1/2 2019	perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - pembahasan di perbaiki	AS	
18/2 2019	perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - pembahasan dan abstrak di perbaiki	AS	
1/3 2019	selesai Bimbingan ACC	AS	

Medan, Februari 2019

Diketahui / Disetujui

Ketua program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

ZULIA HANUM, SE., M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMIN ALKADRI PURBA

N P M : 1505170640

Program Studi : AKUNTANSI

Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BADAN
PADA PT.MINA MULIA PERKASA

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data dokumentasi dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. MINA MULIA PERKASA.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, MARET 2019

Yang membuat pernyataan



AMIN ALKADRI PURBA

ABSTRAK

Amin Alkadri Purba. NPM. 1505170640. Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Mina Mulia Perkasa. 2019. Skripsi.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi, informasi, sosial, dan politik pemerintah mengganti sistem pemungutan pajak perusahaan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* dimana perusahaan berwenang dalam menghitung dan melaporkan besarnya pajak terhutangnya. Perhitungan Pajak yang dilakukan harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta aturan perhitungan yang telah diakui Undang-Undang Perpajakan. Penghasilan yang dihitung guna mengetahui besar pajak terutang yang diperoleh oleh orang pribadi atau badan. Pajak penghasilan badan memiliki aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh UU PPh yang diantaranya menyebutkan adanya biaya-biaya yang tidak diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan bruto.

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis penerapan akuntansi pajak penghasilan pada PT. Mina Mulia Perkasa apakah telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan, dimana ditemukan bahwa adanya biaya yang tak diperkenankan untuk mengurangi laba bruto, yang berpengaruh terhadap besarnya pajak yang akan dibayarkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi dan wawancara, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dalam menyusun laporan laba rugi belum sesuai dengan Undang-Undang pajak penghasilan, karena terdapat biaya-biaya yang tidak diperkenankan menurut Undang-Undang Perpajakan, antara lain perusahaan memasukkan biaya natura, dan biaya rekreasi, sedangkan biaya telepon seluler dapat diperkenankan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto, namun didalam Undang-Undang Perpajakan membatasi jumlah biaya yang diakui yaitu sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan.

Kata Kunci: Analisis, Akuntansi Pajak, Undang-Undang Perpajakan, Pajak Penghasilan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunianya yang tiada tara kepada kita semua terutama kepada penulis, dan sholawat beriring salam disampaikan kepada nabi Muhammad SAW, karena dengan kemudahan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di PT. MINA MULIA PERKASA.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas berkat rahmat, hidayah, karunia dan perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Kedua orang tua saya Bapak Awaluddin Purba dan Ibu Rantiana Sigalingging yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini dan juga kepada Abang saya Rahmad Afandi Purba dan Irwansyah Putra Purba dan adik saya Ria Fitriani Purba yang selalu mendokan serta selalu memberikan semangat kepada saya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu saya diantaranya:

1. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, S.E., M.M., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si dan Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia mengorbankan waktu untuk menuntun penulis dalam menyampaikan dan menyempurnakan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak Wan Muhammad Hasbullah selaku Owner PT. Mina Mulia Perkasa yang telah mengizinkan penulis untuk riset di perusahaan tersebut dan membantu penulis untuk melengkapi pembuatan skripsi ini.
7. Pimpinan dan seluruh staf pegawai PT. Mina Mulia Perkasa.
8. Bapak Marsyah Fahrudiansyah, Amd selaku General Manager yang selalu membantu penulis untuk melengkapi pembuatan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan saya yang luar biasa Rahmat Hussein Batubara dan Zein Aden Pranata yang telah membantu penulis dalam melakukan penulisan ini.
10. Teman-teman seperjuangan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu per satu.
11. Seluruh anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi FEB UMSU P.A 2017-2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan masukan dan semangat kepada saya.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin yaRabbal'amin.

Medan, Januari 2019
Penulis

AMIN ALKADRI PURBA
NPM: 1505170640

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	8
A. Uraian Teoritis.....	8
1. Pengertian Akuntansi	8
2. Pengertian Perpajakan	10
3. Defenisi Penghasilan Dan Pajak Penghasilan	12
4. Subjek Pajak Penghasilan.....	13
5. Objek Pajak Penghasilan	18
6. Wajib Pajak Badan	24
7. Tarif Pajak	26
8. Perhitungan Laba Menurut Standart Akuntansi Keuangan..	28
9. Perhitungan Laba Menurut Undang-Undang Perpajakan ..	30
10. Akuntansi Pajak.....	42
B. Penelitian Terdahulu.....	43
C. Kerangka Berfikir.....	44
BAB III METODEOLOGI PENELITIAN.....	46
A. Pendekatan Penelitian.....	46
B. Defenisi Operasional	46
C. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	48
D. Jenis Dan Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Teknik Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Hasil Penelitian.....	53
B. Pembahasan	58

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Laporan Laba Rugi	4
Tabel II.1	Tarif Pajak	27
Tabel III.1	Rincian Waktu Penelitian.....	48
Tabel III.2	Kisi-kisi Daftar Wawancara.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	45
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan satu sumber penerimaan negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan negara Indonesia karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya perekonomian dan taraf hidup suatu bangsa. Peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan nasional.

Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara dalam Pembangunan Nasional, tanpa adanya imbalan secara langsung yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang Perpajakan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Dengan semakin berkembangnya kondisi usaha dan bisnis baik ditingkat nasional maupun internasional, maka penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri juga meningkat. Salah satu sumber penghasilan dari pajak yang di dapat oleh negara adalah Pajak Penghasilan Badan.

Untuk mengetahui besarnya pajak yang dibayar oleh perusahaan atau penyelenggara kegiatan usaha, pemerintah perlu menetapkan Undang-undang yang mengatur bidang perpajakan. Undang-undang perpajakan inilah yang nantinya menjadi pedoman bagi perusahaan atau penyelenggara kegiatan usaha

dalam menentukan besarnya pajak yang menjadi kewajiban mereka kepada negara.

Bagi perusahaan, pajak merupakan unsur penting yang ada pada suatu perusahaan, dimana dengan adanya perhitungan pajak. Perusahaan dapat menghitung keuntungan bersih dengan mengkalkulasikan keuntungan dikurang dengan biaya-biaya dan pajak. Pajak juga merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara. Terlebih lagi perusahaan yang berskala nasional ataupun internasional, hampir semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak terlepas dari masalah perpajakan. Badan atau perusahaan merupakan subjek pajak dalam negeri dimana wajib pajak badan ini merupakan penyumbang bagi penerimaan negara dari sektor pajak yaitu Pajak Penghasilan Badan.

Laporan keuangan sebagai proses dari akuntansi selama ini dipandang dapat membantu para pemakai laporan keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan ini dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan dan hasil yang dicapai oleh perusahaan pada periode tertentu.

Diantara berbagai jenis laporan keuangan, laporan laba rugi merupakan laporan yang menjadi fokus utama dari pemakai laporan keuangan, khususnya pihak eksternal. Bagi fiskus sebagai aparat pemerintah dalam bidang perpajakan, laporan laba rugi dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap setiap perusahaan.

Wajib pajak yang diperlakukan sebagai subyek dalam sistem pemungutan pajak khususnya pada bidang pajak penghasilan (PPh) disebabkan wajib pajak diberikan kepercayaan penuh oleh negara (Direktorat Jendral Pajak) untuk

menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan *Self Assessment*. *Self Assessment* adalah keputusan wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia yang berlaku tersebut.

Adapun hubungan dengan uraian tersebut, maka salah satu jenis pajak yang ditentukan adalah pajak penghasilan. dimana pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima diperolehnya dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2011 :129) kemudian perlu ditambahkan bahwa dalam perhitungan dan pemungutan pajak penghasilan badan, dimana pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap badan dan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak.

Pihak fiskus tidak selalu menerima perhitungan laba rugi menurut perusahaan. Hal ini terjadi karena fiskus menghitung laba rugi perusahaan dengan berpedoman kepada Peraturan Perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sedangkan perusahaan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akibatnya terjadi perbedaan pengakuan penghasilan dan beban.

Demikian halnya dengan perusahaan PT. Mina Mulia Perkasa yang bergerak dibidang jasa Food Provider, dimana dalam perhitungan pajak penghasilan terjadi perbedaan antara biaya yang diakui dalam laporan keuangan dengan biaya yang diakui pajak. Oleh karena itulah maka perlu dilakukan koreksi fiskal (Koreksi penyesuaian yang dilakukan wajib pajak sebelum

menghitung PPh) dalam menentukan pajak penghasilan terutang untuk mendapatkan laba menurut pajak. Pada laba pajak dihitung dengan menggunakan konsep cara pengakuan dan pengukuran menurut ketentuan perpajakan.

Untuk lebih jelas tentang permasalahan pada penelitian ini, dapat dilihat seperti pada table berikut ini :

Tabel I.1
PT. MINA MULIA PERKASA
Laporan Rugi/Laba

Uraian	2017
Pendapatan Pengadaan	2.157.550.000
Harga Pokok Penjualan	
- Pembelian Barang	1.984.946.000
Laba Kotor	172.604.000
Biaya Operasional:	
- Biaya Gaji + THR (dalam bentuk natura)	62.000.000
- Biaya Listrik, Air, dan Telepon (adanya biaya pulsa)	13.000.000
- Biaya Penyusutan	1.500.000
- Biaya Administrasi	2.500.000
- Biaya Perjalanan Dinas (adanya biaya rekreasi)	1.500.000
Total Biaya Operasional	80.500.000
Laba Bersih Sebelum Pajak	92.104.000
Beban Pajak	22.651.000
Laba Bersih Setelah Pajak	69.453.000

Sumber: PT. Mina Mulia Perkasa

Masalah dalam penelitian ini adalah adanya beberapa perbedaan pengakuan menurut akuntansi dengan Undang Undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 yang penulis jumpai pada PT. Mina Mulia Perkasa yaitu pada saat melakukan pengamatan, penulis mendapatkan informasi bahwa di dalam akun Beban Gaji sebesar Rp. 62.000.000 perusahaan memasukkan biaya Tunjangan Hari Raya (THR) kepada 3 (Tiga) orang karyawan dalam bentuk natura berupa bahan-bahan sembako senilai Rp. 800.000 dan totalnya adalah Rp. 2.400.000.

Dalam ketentuan Undang-undang perpajakan pemberian THR dalam bentuk tersebut tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, hal ini jelas sekali tertulis di dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf e.

Perusahaan memberikan fasilitas berupa *handphone* kepada dua orang karyawannya yang bekerja sebagai bagian manager dan perpajakan. Biaya pulsa perbulan adalah Rp. 200.000 atau Rp. 4.800.000 per tahun. Sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.KEP-220/PJ/2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler pasal 1 ayat (1) bahwa pemberian fasilitas *handphone* beserta pulsa tersebut yang dapat diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebesar 50% dari fasilitas yang diberikan. Sehingga biaya telepon seluler yang boleh dikurangkan dalam penghasilan bruto perusahaan adalah sebesar Rp. 2.400.000.

Kemudian di dalam ketentuan dan Peraturan Perpajakan biaya perjalanan dinas dapat diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, tetapi pada saat wawancara dan pengamatan penulis mendapat informasi bahwa perusahaan memasukan Biaya Rekreasi sebesar Rp. 500.000 pada akun biaya tersebut, sehingga berdasarkan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf i, biaya ini tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto karena menyangkut biaya untuk kepentingan pribadi karyawan yang menjadi tangguannya.

Dari masalah-masalah yang penulis jelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. Mina Mulia Perkasa dengan judul **“ ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. MINA MULIA PERKASA”**.

B. Identifikasi Masalah

Untuk dapat mengarahkan dan memudahkan dalam melakukan penelitian yang lebih fokus dan sistematis, penulisan mencoba mengidentifikasi masalah penelitian adalah.

1. Adanya biaya THR dalam bentuk natura yang dimasukkan kedalam biaya gaji yang dikeluarkan oleh PT. Mina Mulia Perkasa dan dimasukkan dalam perhitungan perpajakan dan harus dikoreksi fiskal.
2. Adanya biaya pulsa yang dimasukkan kedalam biaya listrik, air, dan telepon yang dikeluarkan oleh PT. Mina Mulia Perkasa dan dimasukkan dalam perhitungan perpajakan dan harus dikoreksi fiskal.
3. Adanya biaya rekreasi yang dimasukkan ke dalam biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh PT. Mina Mulia Perkasa dan dimasukkan dalam perhitungan perpajakan dan harus dikoreksi fiskal.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian ini adalah “Apakah PT. Mina Mulia Perkasa telah menerapkan akuntansi pajak yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku”?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis apakah PT. Mina Mulia Perkasa telah menerapkan akuntansi pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis, sebagai sarana pembelajaran, sarana latihan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang diperoleh dibangku kuliah.
- b. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dalam perhitungan pajak penghasilan badan yang sesuai dengan dengan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008.
- c. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan akuntansi pajak penghasilan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Uraian Teoritis

1. Pengertian Akuntansi

Peranan akuntansi sebagai alat pembantu dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dan keuangan semakin disadari oleh para usahawan. Peranan akuntansi dalam membantu melancarkan tugas manajemen sangat menonjol, khususnya dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengawasan.

Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai "bahasa bisnis".

Menurut Harahap (2008 : 2) menyatakan,

“Akuntansi adalah merupakan bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan yang terutang dalam jumlah kekayaan, utang dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode tertentu.”

Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik.

Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan. Akuntansi keuangan adalah suatu cabang dari akuntansi dimana

informasi keuangan pada suatu bisnis dicatat, diklasifikasi, diringkaskan, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan.

Menurut American Accounting Association menyatakan,

“Proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”.

Definisi ini mengandung beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, pelaporan informasi ekonomi.
- b. Bahwa informasi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan diatas, menunjukkan bahwa akuntansi bukan saja hanya mencakup fungsi pencatatan dalam menghasilkan informasi keuangan akan tetapi juga menyangkut fungsi-fungsi lainnya yang pada dasarnya bertujuan menyediakan informasi yang bersifat finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan.

Selanjutnya informasi akuntansi dapat bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini terdapat adanya perbedaan antara manajemen perusahaan yang menyusun informasi dengan pihak-pihak lain perusahaan sebagai pemakai laporan. Agar informasi akuntansi mempunyai tingkat komunikasi dalam bahasa yang sama maka manajemen perusahaan haruslah mempunyai standar atau berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

2. Pengertian Perpajakan

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro. S.H, seperti yang dimuat di dalam buku Mardiasmo (2011:1) yaitu, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang- Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara diluar dari pendapatan negara sektor non migas. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya sehubungan dengan pengertian pajak. Sumarsan (2013, hal 3) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Djajadinigrat yang dikutip dalam buku Siti Resmi (2013:2), dan berbunyi sebagai berikut:

“Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, pajak dapat diartikan sebagai “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan Gatot (2009, hal 12) menyatakan bahwa

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) terutama oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasikembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dengan demikian hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyatnya sebagai wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas pajak memiliki beberapa unsur yang dapat dijabarkan sebagai berikut (Asep, 2013) :

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) di negara yang secara langsung dapat ditunjukkan.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan-pembiayaan negara.

Perusahaan pada umumnya membuat laporan keuangan komersial setiap tahun. Laporan keuangan tersebut akan diadakan koreksi-koreksi sesuai dengan

Peraturan Perpajakan yang berlaku dan kemudian dihitung besarnya pajak terutang pada akhir tahun.

3. Defenisi Penghasilan dan Pajak Penghasilan

a. Defenisi Penghasilan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2012, hal 12) penghasilan adalah penambahan asset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains). Pendapatan (Revenues) yang timbul dari pelaksanaan aktifitas perusahaan. Sedangkan keuntungan (gains) mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakikatnya tidak berbeda dengan pendapatan.

b. Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2011:135), mendefinisikan Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap (BUT)) atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. Sesuai dengan SAK No. 46 pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, "Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya."

Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008. Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak berasal dari luar Indonesia

yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Lebih lanjut fiskal membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok yang sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

- a. Penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan,
- b. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final
- c. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pengelompokkan penghasilan tersebut akan berakibat adanya perbedaan mengenai konsep penghasilan antara SAK dan Fiskal. Penghasilan yang bukan objek berarti atas penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak (tidak menambah laba fiskal), lebih jelasnya tentang pengelompokkan penghasilan tersebut diuraikan dalam UU PPh No. 26 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3.

4. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Penggolongan subjek pajak menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. 1. Orang pribadi
 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

- b. Badan, dan
- c. BUT (Bentuk Usaha Tetap)

- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

- (4) Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratusdelapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
- a. tempat kedudukan manajemen
 - b. cabang perusahaan
 - c. kantor perwakilan
 - d. gedung kantor

- e. pabrik
 - f. bengkel
 - g. gudang
 - h. ruang untuk promosi dan penjualan
 - i. pertambangan dan penggalian sumber alam
 - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
 - k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
 - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
 - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
 - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
 - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
- a. kantor perwakilan negara asing.
 - b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersamasama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
 - c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
 - d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- (2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

5. Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

(pasal 4 ayat 1)

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambil alihan usaha.
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final (pasal 4 ayat 2):

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Yang dikecualikan dari objek pajak (pasal 4 ayat 3) adalah:

- a.
 1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
 2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Warisan.
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
- j. Dihapus.
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Adapun jenis-jenis penghasilan yang bukan merupakan objek Pajak Penghasilan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti: gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
- c. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan dan sebagainya.
- d. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:
 - 1. Keuntungan karena pembebasan hutang

2. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
3. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
4. Hadiah undian. (Azhari S, 2006 : 44)

6. Wajib Pajak Badan

a. Pengertian Badan dan Wajib Pajak Badan

Menurut peraturan Direktur Jendral Pajak No. Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan pajak Penghasilan, menyebutkan bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan

kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.

b. Pajak Penghasilan Badan

Pada UU Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP.

Adapun subjek dari PPh Badan yaitu:

1. Wajib Pajak Badan dalam negeri, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
2. Wajib Pajak Badan luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan atau badan yang melalui BUT di Indonesia.

Yang menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

7. Tarif Pajak

Penghitungan Pajak Penghasilan dan Tarif Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Subyek Pajak. Penghasilan ada yang merupakan objek pajak dan ada yang bukan objek pajak. Apabila penghasilan diterima atau diperoleh Subyek Pajak, maka Subyek Pajak tersebut akan mempunyai kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh). Pertanyaan selanjutnya adalah berapa PPh terutang atas dan bagaimana cara penghitungan PPh atas penghasilan tersebut.

Menurut Prof Gunadi (2009), penghitungan PPh terutang dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a. *Unitary taxation*, yaitu semua jenis penghasilan dijumlahkan menjadi satu dan dikenakan dengan tarif umum (biasanya bersifat progresif) dan tidak bersifat final.
- b. *Schedular taxation*, yaitu mengenakan pajak atas jenis penghasilan tertentu dengan mengalikan tarif tersendiri (tarif tunggal) dan bersifat final.

Penghitungan Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) pada awalnya (berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983) menganut *unitary taxation*, dimana seluruh penghasilan dijumlahkan menjadi satu dan dikenakan dengan tarif umum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU PPh. Akan tetapi dalam perkembangannya, sejak dilakukannya amandemen terhadap UU PPh dan diberlakukannya PPh Final atas jenis penghasilan tertentu dan wajib pajak tertentu, maka UU PPh Indonesia telah bergeser dari *unitary taxation* murni menjadi campuran (terdapat

pengenaan pajak tersendiri/*scheduler taxation* atas jenis penghasilan tertentu atau wajib pajak tertentu).

Pertimbangan diberlakukannya *scheduler taxation* ini adalah untuk kesederhanaan, kemudahan administrasi dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Dengan sistem ini, Wajib Pajak yang menerima penghasilan tertentu wajib membayar pajak berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan bruto yang diterima dan bersifat final. Sistem ini dianggap kurang memberi keadilan karena wajib pajak wajib membayar pajak tanpa melihat apakah Wajib Pajak untung atau rugi.

Sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) adalah sebagai berikut:

**Tabel II.1:
Tarif Pajak**

Wajib pajak dalam negeri orang pribadi lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000 s/d rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%
Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap	Tarif pajak
Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap	25%

Sumber: Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perpajakan. Dijelaskan Tarif tertinggi 28% dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang

diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

8. Perhitungan Laba Menurut Standart Akuntansi Keuangan

Untuk memudahkan pembaca laporan keuangan agar memperoleh gambaran yang jelas, maka laporan keuangan yang disusun harus diidentifikasi dengan nama perusahaan, jenis laporan, tanggal atau periode waktu tertentu dan juga harus diperhatikan judul, catatan kaki, tanda mata uang dan peraturan-peraturan dalam laporan keuangan yang berdasarkan pada prinsip akuntansi yang lazim.

Sedangkan laporan keuangan yang lengkap menurut Standar Akuntansi Keuangan terdiri dari komponen-komponen:

- a. Neraca
- b. Laporan laba rugi
- c. Laporan perubahan ekuitas
- d. Laporan arus kas
- e. Catatan atas laporan keuangan (IAI, 2004 : 1.3)

Laporan laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Informasi tentang kinerja suatu perusahaan, terutama tentang profitabilitas, dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola oleh suatu perusahaan di masa yang akan datang (IAI, 2004 : 25.1)

a. Penghasilan (Income)

Penghasilan adalah penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (*revenue*) dan keuntungan (*gains*).

Definisi penghasilan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004 : 23.1) adalah Kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

b. Beban (Expense)

Pengertian beban menurut Standar Akuntansi Keuangan adalah Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan entitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Sedangkan biaya adalah semua pengurang terhadap penghasilan.

c. Pengakuan Penghasilan dan Beban

Pengakuan (*recognition*) adalah proses secara formal untuk mencatat atau menggabungkan suatu pos didalam perkiraan dan laporan keuangan suatu perusahaan (IAI, 2004 : 21).

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Sedangkan beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan

manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban yang telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.

9. Perhitungan Laba Menurut Undang-undang Perpajakan

Sebagaimana telah diketahui bahwa ada wajib pajak yang diharuskan membuat pembukuan. Perhitungan PPh tahunan bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan ini dimulai dengan menghitung penghasilan neto untuk mendapatkan dasar pengenaan pajaknya, biasanya disebut penghasilan kena pajak.

a. Biaya

Menurut Undang-Undang pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6, biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam Negeri dan bentuk usaha tetap dibagi dua golongan yaitu:

1. Beban atau biaya yang mempunyai manfaat tidak lebih dari satu tahun, misalnya: biaya gaji, biaya administrasi dan biaya bunga.
2. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, misalnya: pembebanan dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi.

Kemudian pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat pula dibedakan menjadi:

1. Biaya yang boleh diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan bruto (*deductible expenses*).
2. Biaya yang tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan bruto (*non deductible expenses*).

Untuk kepentingan penghitungan pajak, biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Dalam Pasal 6 UU PPh diatur mengenai biaya yang berkenaan sebagai pengurangan penghasilan bruto atau biaya fiskal diatur dalam Pasal 9 UU PPh.

a. Biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto

Untuk kepentingan perhitungan pajak, biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Dalam Pasal 6 UU PPh diatur mengenai biaya yang berkenaan sebagai pengurangan penghasilan bruto atau biaya fiskal diatur dalam Pasal 9 UU PPh.

Adapun biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan bruto sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 UU PPh tersebut antara lain:

1. Biaya-biaya 3M (Mendapat, Menagih dan Memelihara penghasilan)

Biaya-biaya 3M meliputi biaya mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan Pajak Penghasilan.

Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Dengan demikian apabila pengeluaran yang melampaui

batas kewajaran tersebut dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

2. Biaya Penyusutan dan Amortisasi

Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU PPh boleh dibebankan sebagai biaya.

3. Iuran Kepada Dana Pensiun

Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

4. Kerugian Karena Penjualan atau Pengalihan Harta

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan (aktiva tetap) atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

5. Biaya Penelitian dan Pembangunan Perusahaan yang Dilakukan di Indonesia

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya.

6. Biaya Beasiswa, Magang dan Pelatihan

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan

sebagai biaya perusahaan, dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan.

7. Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak telah mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial dan telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir dengan syarat:

- a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
- b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang uang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
- c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
- d. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak.

8. Biaya yang berkaitan dengan kepemilikan aktiva tertentu yang pembebanannya berkaitan dengan perawatan maupun penyusutan diperlakukan secara khusus, antara lain kepemilikan:

a. Biaya Telepon Seluler

Biaya yang berkaitan dengan telepon seluler diatur dalam keputusan Dirjen Pajak Nomor 220 Tahun 2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) yaitu: Biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03.2002.

Sedangkan Pasal 1 ayat (2) yaitu: Atas biaya yang berkaitan dengan biaya berlangganan atau pengisian pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah tahun pajak yang bersangkutan.

b. Biaya Kendaraan Bus, Minibus atau yang Sejenisnya

Biaya yang berkaitan dengan kendaraan bus, minibus atau yang sejenisnya diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor 220 Tahun 2002.

c. Biaya Kendaraan Sedan atau yang Sejenisnya

Biaya yang berkaitan dengan kendaraan sedan atau yang sejenis diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor 220 Tahun 2002.

9. Biaya “Entertainment” dan Sejenisnya

Biaya entertainment dan sejenisnya sering juga disebut dengan biaya representasi, namun jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Biaya sebagaimana dimaksudkan tersebut pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU PPh.

Pembebanan biaya-biaya tersebut sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 27 Tahun 1986 dapat dibebankan sebagai biaya dengan syarat Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar-benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materil).

Syarat-syarat formal yang harus dipenuhi terhadap biaya-biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan brutonya, Wajib Pajak harus melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan.

10. Biaya Natura dan Kenikmatan Tertentu

Pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PPh, boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan.

Adapun penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau dibebankan sebagai biaya oleh pemberi kerja tetapi bukan merupakan imbalan bagi karyawan, antara lain:

- a. Penyediaan makanan atau minuman secara bersama-sama bagi seluruh pegawai di tempat kerja.
- b. Merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti:
 - a) Pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja.
 - b) Pakaian seragam petugas keamanan (satpam).

- c) Antar jemput karyawan.
- c. Penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya.
- d. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

11. Biaya Natura dan Kenikmatan Daerah Tertentu

Biaya natura dan kenikmatan daerah tertentu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tetapi bukan merupakan penghasilan bagi karyawan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000, daerah tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut adalah daerah terpencil.

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan tersebut adalah sepanjang tidak tersedia di daerah tersebut, sehingga pemberian kerja harus menyediakan sendiri adalah sarana dan prasarana serta fasilitas di lokasi kerja.

12. Biaya Sumbangan yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Biaya sumbangan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto antara lain:

- a. Biaya dalam rangka Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA)
- b. Bantuan kemanusiaan di Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara

b. Pengeluaran-Pengeluaran yang Tidak Boleh Dibebankan Sebagai Biaya

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menetapkan biaya atau pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan

dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:

1. Pembagian laba

Yang terdapat didalam pasal 9 ayat 1 huruf a yaitu “Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi”, pembagian laba tersebut boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang membagikannya karena pembagian laba tersebut merupakan bagian dari penghasilan badan tersebut yang akan dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.

3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

- a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
- b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjaminan Simpanan.
- d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
- e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk sebuah sawah, kehutanan, dan
- f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.

4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

5. Penggantian dan imbalan dalam bentuk natura

Pengeluaran yang dilakukan Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau kenikmatan, misalnyapemberian dalam bentuk beras, gula, tepung, mentega dan lain-lain serta fasilitas menempati rumah dengan cuma-cuma tidak boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan merupakan penghasilan. Pasal 9 ayat (1) huruf e yaitu: “Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan”, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan didaerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan

yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

8. Pajak penghasilan.
9. Biaya untuk kepentingan pribadi Pasal 9 ayat (1) huruf i yaitu: “Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya”.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
12. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Adapun pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham.
 2. Pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk keperluan pribadi peminjam.
 3. Pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi.
13. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

14. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final (PP138 Tahun 2008).
15. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan Norma Perhitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU PPh.
16. Pajak Penghasilan yang ditangguhkan oleh pemberi penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UU PPh tetapi tidak termasuk dividen sepanjang PPh tersebut ditambahkan dalam perhitungan dasar untuk pemotongan pajak.
17. Kerugian dari harta atau hutang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.
18. Bunga pinjaman untuk membeli saham

Bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang diterimanya tidak merupakan objek pajak. Bunga pinjaman yang tidak boleh dibayarkan tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambahan harga perolehan saham.
19. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, namun untuk jenis-jenis usaha tertentu yang secara ekonomi memang diberikan adanya cadangan untuk menutup beban atau kerugian yang akan terjadi diikemudian dapat melakukan pembentukan dana cadangan.

20. Premi asuransi

Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal ini sejalan dengan orang pribadi tersebut pada saat menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut merupakan objek pajak.

Sedangkan premi asuransi yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah premi asuransi yang dibayarkan atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak.

21. Harta yang dihibahkan

Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU PPh tidak boleh dijadikan pengurang penghasilan bruto, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri pemeluk agama islam kepada lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Zakat atas penghasilan yang dapat dikurangkan tersebut harus nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengolahan zakat. (Azhari S, 2008 : 48-63).

Pasal 9 ayat (2) yaitu: “pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai massa manfaat lebih dari 1 (satu)

tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11A”.

10. Akuntansi Pajak

Akuntansi Rudianto (2009:8), mendefinisikan bahwa Akuntansi Pajak adalah bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah untuk mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban dan hak perpajakan dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan.

Supriyanto (2011:2), menyatakan bahwa Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan.

Sehingga dapat disimpulkan, Akuntansi Pajak adalah suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi financial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dari pajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban atau pajak penghasilan yang terutang dan perusahaan sebagai Wajib Pajak.

B. Penelitian Terdahulu

Diketahui sebelum adanya penelitian ini, sebelumnya telah banyak yang melakukan penelitian yang sama. Beberapa penelitian yang sebelumnya melakukan penelitian yang sama diantaranya adalah seperti yang dilakukan oleh Suzi Suzana (2013), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perhitungan PPh Badan belum sesuai dengan Undang – undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, dimana pihak perusahaan memperhitungkan terhadap komponen biaya yang bukan termasuk kedalam ketentuan UU Perpajakan No.36 Tahun 2010 dan tidak menggolongkan terhadap beban penyusutan aktiva tetap sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan yang berlaku sehingga laporan keuangan fiskal lebih besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Herwindo (2012) menunjukkan bahwa akuntansi PPh pasal 25 Badan belum diterapkan dengan baik, adanya beban yang digunakan untuk pengurangan laba fiskal yang seharusnya tidak termasuk dalam laporan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Gian Pratama Putra (2009) menunjukkan bahwa setiap perusahaan telah melaksanakan kewajiban formal yaitu telah melaksanakan pembukuan, pelaporan dan pembayaran pajak secara teratur, serta telah melaksanakan pelaporan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan, sesuai dengan ketentuan hal ini dibuktikan dengan dilakukannya koreksi positif atas biaya yang non taxable.

Penelitian yang dilakukan Rayzah Tindagi dan Jenny Morasa menunjukkan bahwa perhitungan PPh yang dilakukan perusahaan belum sesuai dengan UU Perpajakan No.36 Tahun 2008 hal ini dibuktikan dengan perusahaan

tidak menghitung fasilitas pengurangan tarif sebagaimana diatur pada pasal 31E. Sebaiknya manajemen perusahaan menerapkan perhitungan PPh sesuai dengan aturan UU No.36 Tahun 2008, agar tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan.


Sedangkan penelitian yang dilakukan Raswin Hasil analisis laporan keuangan, menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan Pajak penghasilan perusahaan tidak sesuai dengan Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008, dimana ada perbedaan dalam perhitungan pajak penghasilan. Kekurangan pajak penghasilan, karena dari laporan keuangan fiskal lebih besar dari kewajiban pajak atas laporan keuangan PT. iklan. Pengaruh penerapan koreksi fiskal pada perusahaan PT. Amalia Jaya Pratama di Makassar, yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan penghasilan kotor dikenakan pajak penghasilan sebesar Rp 19.629.182.727 Rp 588.875.482.

C. Kerangka Berpikir

PT. Mina Mulia Perkasa merupakan perusahaan yang kegiatan utama operasionalnya adalah dalam bidang food provider. Sebagai perusahaan yang terus mengalami perkembangan perusahaan tentunya menyajikan laporan keuangan yang diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dimana dalam menjalankan aktivitasnya maka perusahaan perlu melakukan perhitungan pajak penghasilan badan atas laporan keuangan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Oleh karena itulah perlu dilakukan penerapan koreksi fiskal, hal ini bertujuan untuk meneliti pajak penghasilan terutang yang sesuai dengan undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

Berdasarkan pada penjelasan–penjelasan tersebut, maka untuk memudahkan dalam memahami kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat seperti pada gambar berikut ini :



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut Hidayat (2010), Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu.

Sedangkan menurut Indrianto dan Supomo (2002, hal 88) “penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subjek berupa, individu, organisasi, industry atau perspektif lain yang bertujuan untuk menjelaskan aspek – aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati”. Penelitian deskriptif ini membahas tentang gambaran pencatatan dan perhitungan PPh badan berdasarkan laba komersil dan laba fiskal yang diterapkan di PT. Mina Mulia Perkasa.

B. Defenisi Operasional

1. Akuntansi Pajak Penghasilan

Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara

langsung. Jadi Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Menurut Undang-undang, yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah “Suatu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.” Salah satu subjek pajak adalah badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya. Dengan demikian, pajak penghasilan badan yang dikenakan terhadap salah satu bentuk usaha tersebut, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Menurut peraturan Direktur Jendral Pajak No. Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan pajak Penghasilan, menyebutkan bahwa, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan

bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Perbedaan antara Akuntansi Keuangan dengan Akuntansi Perpajakan yang ditemukan adanya perbedaan pengakuan biaya antar biaya yang dapat diperkenankan sebagai pengurangan dengan biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan bruto.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Mina Mulia Perkasa yang beralamat di Komplek Taman Setia Budi Indah II Blok IV No.48 – Medan.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2018 sampai dengan Maret 2019 seperti yang terlihat pada table berikut:

Tabel III.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■														
2	Kunjungan Keperusahaan	■	■	■													
3	Pengambilan Data	■	■	■													
4	Penyusunan Proposal			■	■	■	■										
5	Seminar Proposal			■	■	■	■	■									
6	Penyusunan skripsi							■	■	■	■	■	■				
7	Sidang Meja Hijau													■	■	■	■

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif. Menurut Azuar, dkk (2015, hal. 65): “Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi (pengelompokkan) yang sifatnya menunjukkan kualitas dan bukan angka”. Dalam hal ini jenis data kualitatif yang diperlukan berupa penjelasan dari pihak perusahaan, sejarah dan struktur organisasi dalam perusahaan, kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan serta keterangan-keterangan tertulis dari pihak perusahaan. Sedangkan data kuantitatif menurut Azuar, dkk (2015, hal. 65) adalah “Data-data yang berwujud angka-angka tertentu, yang dapat dioperasikan secara matematis”. Dalam penelitian ini, jenis data kuantitatif yang diperoleh langsung dari perusahaan antara lain laporan Laba Rugi, Neraca, dan Laporan SPT Pajak PPh Badan tahun 2017.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini adapun sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Azuar, dkk. (2015, hal. 65): “Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri dari sumber utama guna kepentingan penelitian”. Data primer dalam penelitian ini didapat dengan melakukan wawancara kepada pegawai bagian yang bersangkutan. Sedangkan data sekunder menurut Azuar, dkk (2015, hal. 66): “Data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya”. Data sekunder yang diperoleh peneliti adalah Lapora Laba Rugi, Neraca, dan Laporan SPT Pajak PPh Badan tahun 2017.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumentasi. Menurut Azuar, dkk (2015, hal. 69) menyatakan bahwa: “Wawancara adalah dialog langsung antara peneliti dengan responden penelitian. Wawancara dapat dilakukan apabila jumlah responden hanya sedikit”. Sedangkan definisi studi dokumentasi menurut Suharsimi (2003, hal. 206): “Studi dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan sebagainya”.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada karyawan yang mempunyai wewenang untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Sedangkan dalam studi dokumentasi, peneliti mendapatkan data berupa laporan Laba Rugi, Neraca, dan Laporan SPT Pajak PPh Badan tahun 2017. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan daftar dokumentasi. Berikut tabel kisi-kisi daftar wawancara:

Tabel III-2.
Kisi-Kisi Daftar Wawancara

Keterangan	Pertanyaan
Pada Saat Pencatatan	Kapan suatu pendapatan diakui oleh perusahaan?
	Bagaimana perusahaan mengakui beban?
	Apakah ada beban-beban perusahaan yang tidak dapat diakui oleh Undang-Undang Perpajakan akan tetapi

	dimasukkan kedalam perhitungan perpajakan?
	Bagaimana perusahaan mencatat pendapatan dan beban?
Pada Saat Perhitungan	Bagaimana perusahaan menghitung suatu beban pajak?
	Bagaimana perusahaan menggunakan tarif dalam menghitung pajak terutangnya?
Pada Saat Pelaporan	Bagaimana perusahaan dalam melaporkan SPT?
	Apakah perusahaan melaporkan pajak dengan tepat waktu?

F. Teknik Analisis Data

Metode Analisis yang digunakan dalam pembahasan ini dapat dikemukakan sebagai berikut: Analisis *Deskriptif Kualitatif* yakni data yang diperoleh dilapangan diolah sedemikian rupa sehigga memberikan data yang sistematis, factual dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun langkah yang dilakukan sesuai dengan kerangka berfikir yang penulis tampilkan, yaitu melihat pertama menganalisa laporan keuangan yang ada kemudian melihat beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, dimana peraturan pajak itu sendiri memilik kriteria-kriteria yang harus dilakukan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan badan.

Perbedaan pengakuan yang diakui oleh Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dianalisis kembali dan dilihat selisih yang ada kemudian akan terdapat perbedaan hasil yang didapat yang juga akan berdampak pada hutang pajak yang akan dibayar oleh Badan.

Perbedaan hasil pendapatan yang didapat mengharuskan perusahaan melakukan koreksi fiskal guna mengoreksi kembali besar penghasilan atau pajak terhutang. Jika tidak dilakukannya pengoreksian fiskal, perhitungan yang dilakukan salah akan mengakibatkan perbedaan jumlah pajak terhutang yang akan dibayarkan kepada pemerintah yang berwenang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Akuntansi Pajak Penghasilan PT. Mina Mulia Perkasa

PT. Mina Mulia Perkasa melaksanakan sistem pemungutan pajak dengan metode *Self Assesment System* dimana perusahaan tersebut memiliki wewenang penuh atas perhitungan pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Pendapatan secara umum dapat didefinisikan sebagai penambahan aktifa yang diterima atau pengurang hutang yang berasal dari operasi kegiatan utama perusahaan atau aktifitas usaha lainnya. Perusahaan mencatat suatu pendapatan pada saat proses penjualan tersebut terjadi dan untuk meningkatkan nilai aset suatu perusahaan, dan mencatat beban pada saat pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Dalam menentukan besarnya beban menurut fiskal (penentuan laba kena pajak) seringkali perusahaan tidak melakukan penyesuaian keseluruhan yang ada sehingga menimbulkan perhitungan laba menurut perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Hal ini terjadi disebabkan karena perusahaan mencatat laporan keuangannya yang berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sehingga tidak semua beban yang diakui sebagai pengurang penghasilan oleh perusahaan juga diakui oleh pihak perpajakan karena hal tersebut karena pihak perpajakan hanya berpedoman pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Perpajakan bahwa Wajib Pajak dapat mengurangi penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang

diperkenankan oleh Undang-undang Perpajakan dan Keputusan Menteri Keuangan.

Selain itu, menghitung pajak penghasilan terhutang terdapat unsur-unsur yang meliputi sebagai berikut:

- a. Peredaran bruto/usaha, Istilah peredaran bruto digunakan untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak yang berasal dari kegiatan utama perusahaan. Apabila peredaran bruto tersebut terdapat penghasilan (objek) yang dikecualikan dari pengenaan pajak, maka penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan pajak harus dikurangkan dari peredaran bruto.
- b. Biaya yang dapat menagih dan memelihara penghasilan, seperti yang disebutkan dalam undang-undang pajak penghasilan salah satu pengurang pajak adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Untuk menghitung pajak penghasilan, beban-beban dalam laporan laba-rugi komersial yang dikurangkan pada penjualan sampai dengan laba usaha akan diambil sebagai pengurangan pajak, kecuali dalam beban tersebut terdapat koreksi fiskal.
- c. Penghasilan netto usaha diperoleh dari penjualan atau peredaran usaha dikurangi harga pokok penjualan dan beban usaha.
- d. Penghasilan, disamping penghasilan dari kegiatan usaha sebuah perusahaan juga dapat memperoleh dari kegiatan lain-lain diluar kegiatan utama perusahaan yang dikenakan pajak penghasilan. Jika dikaitkan dengan dengan cakupan objek pajak penghasila lain-lain

dapat berasal dari deviden, bunga, royalti, sewa, keuntungan selisih kurs mata uang asing atau keuntungan dari pembebasan hutang.

- e. Jumlah penghasilan netto, pada dasarnya adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengurangan-pengurangan lain yang diperbolehkan.
- f. Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak sebelum menghitung pajak penghasilan bagi Orang Pribadi atau Badan. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan/perlakuan penghasilan kena pajak dan pph terhutang.
- g. Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan Wajib Pajak yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan. Penghasilan Kena Pajak didapat dengan menghitung penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Dari unsur-unsur diatas, maka penulis akan menampilkan perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh PT. Mina Mulia Perkasa yang terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba rugi perusahaan setelah itu perhitungan untuk memperoleh penghasilan kena pajak.

Perusahaan memperoleh penghasilannya dari proses penjualan yang telah dilakukan oleh perusahaan, dari hasil pencatatan yang dilakukan perusahaan selama periode 2017 penghasilan yang diperoleh perusahaan pada periode tahun tersebut sebesar Rp 2.157.550.000, dan Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp 1.984.946.000 sehingga laba bruto yang didapatkan oleh perusahaan sebesar Rp 172.604.000, dan Total beban yang dikeluarkan perusahaan selama periode

tersebut sebesar Rp 80.500.000 sehingga perusahaan mendapatkan Laba Bersih Sebelum Pajak sebesar Rp. 92.104.000.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis mendapat informasi bahwa dalam menghitung pajak penghasilan badan perusahaan menggunakan tarif pajak sebesar 25%, yaitu tarif pajak pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dimana perusahaan menghitung beban pajak perusahaan dengan cara mengurangi penghasilan/ penjualan perusahaan kemudian dikurangi dengan beban-beban perusahaan, sehingga dapat penghasilan kena pajak dan kemudian dikalikan dengan tarif pajak tersebut.

Berdasarkan perhitungan perusahaan besarnya pajak penghasilan adalah sebesar Rp. 22.651.000. Dan dari laporan keuangan serta daftar biaya tersebut, secara terperinci dapat dilihat bahwa PT. Mina Mulia Perkasa telah memasukan biaya-biaya yang tidak diperkenankan menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perpajakan yang antara lain adalah:

1. Penulis mendapatkan informasi bahwa di dalam akun Beban Gaji sebesar Rp. 62.000.000 perusahaan memasukkan biaya Tunjangan Hari Raya (THR) kepada 3 (Tiga) orang karyawan dalam bentuk natura berupa bahan-bahan sembako senilai Rp. 800.000 dan totalnya adalah sebesar Rp. 2.400.000. Dalam ketentuan Undang-Undang Perpajakan pemberian THR dalam bentuk tersebut tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, hal ini jelas sekali tertulis di dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa

yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan sehingga menurut penulis, perusahaan seharusnya melakukan koreksi fiskal positif terhadap akun beban gaji sebesar Rp 2.400.000

2. Perusahaan memberikan fasilitas berupa *handphone* kepada dua orang karyawannya yang bekerja sebagai bagian manager dan perpajakan. Biaya pulsa perbulan adalah Rp. 200.000 atau Rp. 4.800.000 per tahun. Sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.KEP-220/PJ/2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler pasal 1 ayat (1) bahwa pemberian fasilitas *handphone* beserta pulsa tersebut yang dapat diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebesar 50% dari fasilitas yang diberikan. Sehingga biaya telepon seluler yang boleh dikurangkan dalam penghasilan bruto perusahaan adalah sebesar Rp. 2.400.000. Sehingga menurut pendapat penulis perusahaan harus melakukan koreksi fiskal positif terhadap akun beban telepon, listrik, dan air sebesar Rp 2.400.000.
3. Kemudian di dalam ketentuan dan Peraturan Perpajakan biaya perjalanan dinas dapat diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, tetapi pada saat wawancara dan pengamatan penulis mendapat informasi bahwa perusahaan memasukan Biaya Rekreasi sebesar Rp. 500.000 pada akun biaya tersebut, sehingga berdasarkan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf i, biaya ini tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto karena menyangkut biaya

untuk kepentingan pribadi karyawan yang menjadi tangguannya, sehingga penulis berpendapat bahwa biaya tersebut harus dikoreksi fiskal positif terhadap akun beban perjalanan dinas sebesar Rp 500.000.

B. Pembahasan

1. Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan

Dari hasil analisis, penerapan akuntansi pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT. Mina Mulia Perkasa masih belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, hal tersebut dikarenakan masih adanya biaya-biaya yang tidak diperkenankan menjadi pengurang penghasilan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Yaitu adanya biaya-biaya yang belum dilakukan koreksi fiskal oleh perusahaan. Hal ini tentunya akan menimbulkan perbedaan jumlah Pajak Penghasilan Terhutang sebelum dilakukan koreksi dengan sesudah dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya yang tidak diperkenankan tersebut.

a. Perhitungan Koreksi Fiskal Terhadap Hutang Pajak

Dari uraian diatas, penulis mencoba melihat perhitungan koreksi fiskal terhadap hutang pajak.

Penghasilan Sebelum dikoreksi	Rp. 90.604.000
Ditambah :	
Koreksi Fiskal Positif	
Biaya Natura	Rp. 2.400.000
Biaya Telepon Seluler	Rp. 2.400.000
Biaya Rekreasi	Rp. 500.000
	<u>Rp. 5.300.000</u>

Penghasilan Kena Pajak	Rp. 95.904.000
PPh yang Terutang:	
25% X Rp. 95.904.000	Rp. 23.976.000
	<hr/>
Jumlah Pajak Terutang	Rp. 23.976.000

Berdasarkan pembahasan tersebut maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah sebesar Rp. 1.325.000 naik dari Rp. 22.651.000 menjadi Rp. 23.976.000.

b. Pencatatan Transaksi Berdasarkan Akuntansi dan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan

Jurnal Pencatatan Biaya Natura, sebagai berikut:

Beban Natura	Rp. 2.400.000
Kas	Rp. 2.400.000

Menurut fiskal atau berdasarkan ketentuan UU Perpajakan jurnal diatas harus dikoreksi fiskal dengan ayat jurnal penyesuaian. Karena antara akuntansi dan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku terdapat perbedaan, didalam ketentuan perpajakan tidak mengakui Biaya THR dalam bentuk natura, sebagaimana didalam ketentuan Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf e, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal sebagai berikut:

Pencatatan menurut perpajakan adalah:

Koreksi Fiskal	Rp. 2.400.000
Biaya Pembayaran Natura	Rp. 2.400.000

Jurnal pencatatan pada penggunaan Biaya Telepon Seluler, sebagai berikut:

Biaya Telepon Seluler	Rp. 2.400.000
Kas	Rp. 2.400.000

Pencatatan untuk biaya telepon seluler diatas antara akuntansi dan ketentuan Undang-undang Perpajakan sama, namun didalam ketentuan Undang-undang Perpajakan membatasi jumlah biaya yang diakui yaitu sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan. Sesuai keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-220/PJ/2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler. Sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal sebagai berikut:

Pencatatan menurut perpajakan adalah:

Koreksi Fiskal	Rp. 2.400.000
Biaya Pembayaran Telepon Seluler	Rp. 2.400.000

Jurnal pencatatan pada penggunaan Biaya Rekreasi, sebagi berikut:

Biaya rekreasi	Rp. 500.000
Kas	Rp. 500.000

Pencatatan untuk biaya rekreasi diatas antara akuntansi dan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku berbeda, karena didalam ketentuan perpajakan tidak mengakui biaya rekreasi sebagaimana tertulis didalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf i sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal sebagai berikut:

Pencatatan menurut perpajakan adalah:

Koreksi Fiskal Rp. 500.000

Biaya Pembayaran Rekreasi Rp. 500.000

Setelah dilakukannya perhitungan pajak penghasilan oleh penulis, dilihat adanya perbedaan jumlah penghasilan yang diperoleh, hal ini diakibatkan karena adanya kesalahan pencatatan yang dilakukan perusahaan yang tidak mengoreksi biaya-biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Jumlah yang didapat setelah diadakan koreksi lebih besar atau naik dari sebelum dilakukannya koreksi fiskal.

Selain itu, pengaruh yang diakibat oleh koreksi fiskal yang dilakukan yaitu besar pajak penghasilan terhutang yang kurang bayar. Dimana jumlah pajak penghasilan sebelumnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah setelah dikoreksi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan akuntansi pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT. Mina Mulia Perkasa masih belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Dalam perhitungan laba perusahaan, peraturan perpajakan tidak selalu sejalan dengan Undang-undang Perpajakan, peraturan perpajakan mengatur perhitungan laba fiskal untuk menentukan laba kena pajak, sedangkan prinsip akuntansi yang berlaku umum diterapkan untuk menentukan laba akuntansi (komersial).
3. Pencatatan dan perhitungan pajak penghasilan badan pada PT. Mina Mulia Perkasa belum sesuai dengan undang-undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan bahwa PT. Mina Mulia Perkasa memasukkan beberapa komponen biaya yang tidak diperkenankan dalam Undang-undang Perpajakan sebagai pengurang penghasilan bruto.
4. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan menghasilkan perbedaan jumlah penghasilan yang diperoleh oleh PT. Mina Mulia Perkasa, kesalahan perhitungan yang tidak sesuai ini berpengaruh terhadap jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh badan.

B. Saran

1. Perusahaan harus memisahkan Biaya Tunjangan Hari Raya dalam bentuk natura dengan Biaya gaji, Biaya Telpon Seluler yang diakui yaitu hanya sebesar 50% dari jumlah biaya tersebut, dan perusahaan harus memisahkan biaya perjalanan dinas dengan biaya rekreasi.
2. Perusahaan harus lebih teliti dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan badan yang harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam menghitung penghasilan pajak ditahun berikutnya.
3. Perusahaan sebaiknya menggunakan tarif pajak Pasal 31 E ayat (1) dikarenakan omzet perusahaan di bawah 4,8 miliar, agar perusahaan tidak terlalu besar dalam membayar pajak terutangnya.
4. Perusahaan harus meningkatkan pemahamannya terhadap peraturan perpajakan, sehingga dapat lebih memahami biaya-biaya yang dapat maupun tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto.
5. Laporan keuangan perusahaan yang disusun oleh perusahaan tidak dapat menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan karena adanya perbedaan-perbedaan dalam perhitungan yang menyebabkan terjadinya ketidakcocokan antara laporan keuangan perusahaan yang dibuat berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan laporan keuangan yang disesuaikan dengan Undang-undang Perpajakan. Oleh karena itu perlu adanya rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Safaat Hidayat (2013), *Analisis Rekomendasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPH) Terutang, Studi Kasus Pada PT. Indomix Perkasa Tahun Pajak 2010*, Skripsi Dipublikasikan, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Darmin Nasution (2009). *Target Pajak Optimis Dapat Terlampaui*, <http://www.konten.co.id> .Diakses 12 Desember 2015.
- Djoko Muljono dan Baruni Wicaksono (2008). *Akuntansi Pajak Lanjutan*, Penerbit :Andi Yogyakarta.
- Elinde Evana dan Andriyanto, R Weddie (2008), *Perbedaan Laporan Keuangan Komersial Dengan Laporan Keuangan Fiskal*, Jurnal Akuntansi Keuangan & Perpajakan Vol.1, No.2 Maret 2008
- Erly Suandy (2008). *Perencanaan Pajak*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Gian Pratama Putra (2009). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Dua Perusahaan Industri Jasa Telekomunikasi (PT. EXCELCOMINDO PRATAMA Tbk dan PT. INDOSAT Tbk)*, Universitas Guna Darma
- Gill , O. James dan Moira Chatton (2005). *Memahami Laporan Keuangan (Memanfaatkan Informasi Keuangan Untuk Mengendalikan Bisnis Anda)*, cetakan ketiga, Penerbit : PPM, Jakarta.
- Hanum Zulia, dkk (2016). *Perpajakan Indonesia*. Medan: Perdana Mulya Sarana
- Hanum Zulia, dkk (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Medan: Perdana Publishing.
- Hanum Zulia, (2018). *Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di KPP Pratama Medan Belawan*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Harnanto, 2003. *Akuntansi Perpajakan*. BPF. Yogyakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Undang – undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya (2013), *Tentang Pajak Penghasilan*.
- Muhammad Zain (2008). *Manajemen Perpajakan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak No. Per-31/PJ/2012*

- Setiawan Agus dan Musri Basri (2006). *Perpajakan Umum*, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siti Resmi (2013), *Perpajakan Teoridan Kasus*, buku pertama, edisi ketujuh, penerbit: Salemba Empat.
- Sukrisno Agoes dan Estralia Trisnawati (2008), *Akuntansi Perpajakan*, Penerbit: SalembaEmpat, Jakarta.
- Sukma, Debie. 2013. “*Analisis Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Mitra Usaha Sejahtera Pekan Baru*”. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru
- Suprianto (2011). *Akuntansi Perpajakan*, Penerbit : Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Suzi Suzana (2013), *Analisis PPh Badan Pada PT. Dwi Guna Laksana Kabupaten Banjar ,vol 9. No. 1.*
- Syafri, Sofyan, Harahap, 2008. *Teori Akuntansi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang – Undang Lengkap Tahun 2008, Penerbit: Mitra Wacana Media.
- Waluyo (2008). *Akuntansi Pajak*, Penerbit :Salemba Empat, Jakarta
- Waluyo (2010). *Perpajakan Indonesia*, buku pertama, edisi kesembilan, Penerbit :SalembaEmpat.
- Wirawan B. Ilyasdan Rudy Suhartono, *Perpajakan Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang – Undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru*, edisikedua, Penerbit: Mitra Wacana Media.